



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 63. TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG
KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap dalam Lampiran V Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sinjai, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
16. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran V Peraturan Bupati Sinjai Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 21) diubah.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran Perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

↓

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 20 September 2023

PARAF KOORDINASI

SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. BKAD	y
2. ...Bag. Hukum	y
3.	
4.	

PARAF HIERARKHIS

PEJABAT	PARAF/TGL
SEKDA	19
ASISTEN	
DIREKTUR	du
Ka BAGIAN	m
Ka BIDANG	
KASI/KASUBAG	g

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai,
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN SISTEM
AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI

PERUBAHAN LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR ...
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN
2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN SISTEM
AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi aset ialah mengatur perlakuan akuntansi aset, baik Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap maupun Aset Lainnya. Perlakuan akuntansi mencakup definisi dan klasifikasi, pengakuan dan penilaian, serta penyajian dan pengungkapan aset.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

Aset ialah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh BLUD RSUD Kab.Sinjai sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut ialah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kekayaan di udara, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

Aset Lancar

Aset lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas yang

13

2

penggunaannya tidak dibatasi. Aset lancar meliputi antara lain kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Kas dan Setara Kas

Kas ialah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh Setara Kas adalah deposito dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan.

Kas dan Setara Kas dibagi ke dalam tiga pos, yaitu kas pada kas BLUD RSUD Kab. Sinjai, kas pada bendahara penerimaan dan kas di bendahara pengeluaran.

Kas pada Kas BLUD RSUD Kab. Sinjai adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD Kab. Sinjai. Kas pada Kas BLUD RSUD Kab. Sinjai mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara BLUD RSUD Kab. Sinjai. Kas pada Kas BLUD RSUD Kab. Sinjai terdiri dari saldo rekening kas BLUD RSUD Kab. Sinjai, setara kas dan uang tunai pada bendahara BLUD RSUD Kab. Sinjai. Saldo rekening kas BLUD RSUD Kab. Sinjai adalah saldo rekening-rekening pada bank yang ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD Kab. Sinjai untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

Kas pada Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pendapatan pasien umum maupun pencairan klaim BPJS/JKN yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas BLUD RSUD Kab. Sinjai.

Kas pada Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Kab. Sinjai yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas BLUD RSUD Kab. Sinjai pertanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, Uang Logam, Uang Kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik dapat diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam Investasi Jangka Pendek harus memenuhi karakteristik Dapat diperjual belikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan segera dalam rangka manajemen kas, artinya BLUD RSUD Kab. Sinjai dapat menjual tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah. Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 sampai 12 bulan, dan investasi jangka pendek lainnya.

Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang meliputi antara lain piutang pelayanan dan piutang lain-lain.

Piutang pelayanan ialah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan (jasa) dalam rangka kegiatan BLUD RSUD Kab. Sinjai, baik yang ditanggung BPJS maupun tidak, seperti piutang kepada pasien rawat inap dan rawatjalan yang pembayarannya belum diterima dari pada akhir periode akuntansi.

Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul di luar kegiatan pelayanan medis.

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD RSUD Kab. Sinjai dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan meliputi barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLUD RSUD Kab. Sinjai bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD RSUD Kab. Sinjai.

Termasuk dalam persediaan antara lain Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, ATK, Barang Cetakan, dan Bahan Non Gizi yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak di masukkan sebagai persediaan

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang ialah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali, antara lain Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara dan Investasi dalam Penyerataan Modal pada Proyek Pembangunan Pembelian

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang antara lain meliputi :

t

u

1. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Keuangan Negara, Badan International dan Badan Usaha Lainnya.
2. Investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas

Aset Tetap

Aset tetap ialah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD Kab. Sinjai atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai Tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah daerah dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah daerah dan/atau pelayanan publik.

Nilai Sisa (residu) adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh dana BLUD RSUD Kab. Sinjai melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap meliputi 6 (enam) pos, yaitu :

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya;
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

f

α

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD RSUD Kab. Sinjai dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Rincian peralatan dan mesin meliputi alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat laboratorium dan alat kedokteran.

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD RSUD Kab. Sinjai dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan monumen.

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian jalan, irigasi dan jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air dan jaringan/instalasi.

Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
2. Sifatnyakhusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
3. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
4. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLUD RSUD Kab. Sinjai dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian aset tetap lainnya meliputi buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan temak dan tanaman, serta alat persenjataan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya ialah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, piutang tidak lancar dan aset lain-lain

Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

f

ne

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran ialah jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset BLUD RSUD Kab. Sinjai yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk-bentuk kemitraan antara lain Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dan Bangun Serah Kelola (BSK/BOT).

Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) adalah pemanfaatan aset tetap BLUD RSUD Kab. Sinjai daerah berupa tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah serta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas BLUD RSUD Kab. Sinjai yang besarnya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun Serah Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset BLUD RSUD Kab. Sinjai oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada BLUD RSUD Kab. Sinjai untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada BLUD RSUD Kab. Sinjai disertai dengan kewajiban BLUD RSUD Kab. Sinjai untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Kemitraan dengan pihak ketiga atau BOT ialah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan BLUD RSUD Kab. Sinjai dan swasta berdasarkan perjanjian.

Piutang Tidak Lancar

Piutang Tidak Lancar ialah reklassifikasi dari piutang lancar yang diragukan ketertagihannya karena sudah melewati tanggal jatuh tempo.

Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan piutang tidak lancar.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif BLUD RSUD Kab. Sinjai direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai. Kas dan Setara Kas berkurang pada saat digunakan atau pada saat dicadangkan. Kas dan setara kas ditentukan sebesar nilai nominal.

Kas dan setara kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD RSUD Kab. Sinjai;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar,

f
a

biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Piutang

Piutang lancar diakui pada akhir periode dan diukur sebesar nilai nominal. Piutang pelayanan diakui pada saat seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- b. kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh BLUD RSUD Kab. Sinjai;
- c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- d. Bahan yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Piutang lain-lain diakui pada saat jasa sewa telah diberikan kepada penyewa. Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.

Penggolongan kualitas piutang dan kriterianya, serta tarif penyisihan piutang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya.

Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan juml penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyisihan kerugian piutang ini tidak menggugurkan kewajiban BLUD RSUD Kab. Sinjai untuk memproses penagihan piutang dan pengajuan usulan penghapusan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

f
12

Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan kerugian pada periode yang bersangkutan.

Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Piutang disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.

Piutang pelayanan dan piutang lain-lain disajikan pada pos yang terpisah. Piutang disajikan sebesar jumlah neto, yakni jumlah seluruh tagihan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

Piutang lain-lain disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang lain-lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.

Piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah neto, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

Piutang lain-lain disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang lain-lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.

Persediaan

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat dan alat kesehatan dan persediaan di sekretariat SKPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

↓
re

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau First In First Out Method (FIFO).

Penghapusan persediaan seperti persediaan alat kesehatan dan persediaan obat-obatan dilakukan apabila persediaan tersebut rusak dan/atau kadaluarsa. Penghapusannya disertai dengan Surat Keputusan Bupati mengenai jenis, jumlah, dan nilai persediaan yang dihapus dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Pemeriksa Internal Kabupaten atau Inspektorat Kabupaten.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat dan alat kesehatan, persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat, dan

f

u

persediaan di sekretariat SKPD. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnyasebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.

Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Permanen

Penyertaan Modal BLUD RSUD Kab. Sinjai pada perusahaan negara/daerah dinilai sebagai berikut:

- a. Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan.
- b. Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai penyertaan modal BLUD RSUD Kab. Sinjai dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan

Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Aset Tetap

Pengakuan Aset Tetap

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
6. Khusus untuk perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
4. Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut.

No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
1.	Tanah	<ol style="list-style-type: none">1. Harga pembelian/pembebasan tanah;2. Biaya pembebasan/ganti rugi;3. Biaya biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (biaya pembuatan sertifikat, pelepasan hak, permohonan hak pakai tanah);4. Biaya pematangan, pematokan, pengukuran, dan pengurukan/penimbunan;5. Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika obyek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan

f

u

No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
2.	Peralatan dan Mesin a. Pembelian Peralatan dan Mesin siap dipakai	1. Harga pembelian (termasuk PPN dan PPh); 2. Biaya pengangkutan; 3. Biaya asuransi pengiriman; 4. Biaya instalasi/pemasangan; 5. Biaya selama masa uji coba.
	b. Pembuatan Peralatan dan Mesin	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga: a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya perencanaan dan pengawasan; c. Biaya perizinan; d. Jasa konsultan; 2. Yang dilaksanakan secara swakelola: a. Biaya bahan baku; b. Upah tenaga kerja; c. Sewa peralatan; d. Biaya perencanaan dan pengawasan; e. Jasa konsultan; f. Biaya perizinan.
		3. Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga: a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya perencanaan dan pengawasan; c. Biaya perizinan; d. Jasa konsultan; 4. Yang dilaksanakan secara swakelola: a. Biaya bahan baku; b. Upah tenaga kerja; c. Sewa peralatan; d. Biaya perencanaan dan pengawasan; e. Jasa konsultan; f. Biaya perizinan.
3.	Gedung dan Bangunan	Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga: a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya perencanaan dan pengawasan; c. Biaya perizinan; d. Jasa konsultan; e. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; Yang dilaksanakan secara swakelola: a. Biaya bahan baku; b. Upah tenaga kerja; c. Sewa peralatan; d. Biaya perencanaan dan pengawasan; e. Biaya perizinan;

f

No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
		f. Biaya konsultan; g. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga: a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya perencanaan dan pengawasan; c. Biaya perizinan; d. Jasa konsultan; e. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan 2. Yang dilaksanakan secara swakelola: a. Biaya bahan baku; b. Upah tenaga kerja; c. Sewa peralatan; d. Biaya perencanaan dan pengawasan; e. Biaya perizinan; f. Biaya konsultan; g. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
5.	Aset Tetap Lainnya	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga: a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya perencanaan dan pengawasan; c. Biaya perizinan; 2. Yang dilaksanakan secara swakelola: a. Biaya bahan baku; b. Upah tenaga kerja; c. Sewa peralatan; d. Biaya perencanaan dan pengawasan; e. Biaya perizinan; f. Jasa konsultan.
6.	Hibah dari pihak ketiga	1. Nilai wajar pada saat perolehan;

5. Dalam hal tidak didapatkan nilai perolehan aset tetap, maka berlaku nilai wajar. Nilai wajar aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah.

Nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independen di sekitar tanggal neraca tersebut, untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama. Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada sekitar tanggal

f

u

neraca, sebuah transaksi antar pihak independen dapat mewakili harga pasar. Apabila tidak terdapat nilai pasar, entitas dapat menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

b. Peralatan dan Mesin.

Harga wajarnya adalah harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai *appraisal* dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Dalam hal memperoleh harga pasar tersebut biayanya terlalu mahal dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi, maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.

c. Bangunan dan Gedung.

Harga wajar bangunan dan gedung adalah NJOP terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP, maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau membentuk tim penilai yang kompeten.

d. Jalan, Irigasi, Jaringan, dan Instalasi.

Nilai wajar jalan, irigasi, jaringan, dan instalasi ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis (yang antara lain memperhitungkan fungsi dan kondisi aset) dari instansi pemerintah yang berwenang.

e. Aset Tetap Lainnya.

Nilai wajar aset tetap lainnya dinilai dengan menggunakan standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah pada tahun perolehan aset tetap lainnya tersebut, dan jika tidak diperoleh nilai berdasarkan tahun perolehan, maka dinilai berdasarkan harga pembelian pada periode pelaporan tahun berjalan.

Biaya Perolehan dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut :

No.	Jenis Aset Tetap	Minimum Kapitalisasi (Rp)
1	Alat-alat Berat	50.000.000,00
2	Alat-alat Angkutan	1.500.000,00
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00

No.	Jenis Aset Tetap	Minimum Kapitalisasi (Rp)
4	Alat-alat Pertanian	5.000.000,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	1.000.000,00
8	Alat-alat Laboratorium	1.500.000,00
9	Alat Keamanan	300.000,00

6. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali untuk pekerjaan pengecatan; dan
7. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	Minimum Kapitalisasi (Rp)
1.	Untuk aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan tidak ada nilai satuan minimum, sehingga berapapun nilainya dikapitalisasi, sedangkan buku pelajaran dan buku pegangan guru tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap lainnya	
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.500.000,00
3.	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	500.000,00

8. Batas minimum kapitalisasi untuk pembelian/pengadaan baru aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
 - (a) pengadaan/pembelian tanah; atau
 - (b) pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan.
9. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
10. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
 - a. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
 - b. Aset Tetap Digunakan Bersama
 - 1) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan

1

12

Surat Keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 2) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.
- c. Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
- 1) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
 - 2) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.
- d. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)
- 1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
 - 2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
11. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
12. Aset Donasi
- a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti

F

u

adanya akta hibah.

- c. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
 - d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat pada aset yang bersangkutan.
 - b. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (a) bertambah masa manfaat, dan/atau
 - (b) bertambah kapasitas, dan/atau
 - (c) bertambah kualitas/efisiensi, dan/atau
 - (d) bertambah mutu produksi/kinerja, dan/atau
 - (e) bertambah volume.

Terkait dengan kriteria diatas, perlu diketahui tentang pengertian berikut:

 - (a) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun
 - (b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan overhaul sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW;
 - (c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal;

(d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*)

- c. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatankapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerjaadalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaanrutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- d. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	Minimum Kapitalisasi (Rp)
1	Alat-alat Berat	20.000.000,00
2	Alat-alat Angkutan	10.000.000,00
3	Alat-alat Pertanian	3.000.000,00
4	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2.000.000,00
6	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
7	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	20.000.000,00

- e. Terhadap belanja barang dan jasa serta belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria harus dianggarkan dalam rekening belanja modal.

Contoh penerapan bahwa suatu pengeluaran, apakah termasuk belanja modal atau belanja barang dan jasa yaitu sebagai berikut:

- RSUD Sinjai melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp30.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp300.000.000,00. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

f

u

No	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Bertambah masa manfaat, bertambah kapasitas, bertambah kualitas, bertambah volume.	Tidak
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah digunakan	Ya (Karena nilai pemeliharaan diatas/melampaui batasan minimal kapitalisasi pemeliharaan aset tetap gedung dan bangunan Rp25.000.000,00)

Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (tidak menambah manfaat ekonomi barang yang dipelihara) sehingga tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.

- RSUD Sinjai melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan /rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas sebagian lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai granit dengan total biaya sebesar Rp 8.500.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp250.000.000,00. Kegiatan / proyek pemeliharaan /rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap

No	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Bertambah masa manfaat, bertambah kapasitas, bertambah kualitas, bertambah volume.	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah digunakan	Tidak (Karena nilai pemeliharaan di bawah batasan minimal kapitalisasi pemeliharaan aset tetap gedung dan bangunan Rp25.000.000,00)

Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (tidak memenuhi satuan minimal kapitalisasi) sehingga tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.

- Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan

melakukan penggantian atas seluruh lantai ubin menjadi lantai keramik dengan total biaya sebesar Rp30.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp300.000.000,00. Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

No	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Bertambah masa manfaat, bertambah kapasitas, bertambah kualitas, bertambah volume.	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah digunakan	Ya (Karena nilai pemeliharaan di atas/melampaui batasan minimal kapitalisasi pemeliharaan aset tetap gedung dan bangunan Rp25.000.000,00)

Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi sehingga menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja modal.

14. Penyusutan

a. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan:

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).

- b. Periode penghitungan penyusutan dilakukan per semester.
- c. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap
- d. Masa manfaat aset tetap serta tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan penyusutan aset tetap ditetapkan dengan peraturan bupati.

f

u.

15. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap.
- b. Tanggal efektif penilaian kembali
- c. Jika ada, nama penilai independen.
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

16. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD

17. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan
 - (1) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 - (2) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan harus direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya
- d. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
 - 2) Nilai biaya konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
 - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- 4) Nilai biaya konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi antara lain:
- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 5) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- a) Asuransi;
 - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar BLUD RSUD Kab. Sinjai untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam BLUD RSUD Kab. Sinjai

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

f.

u

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan
- b. biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- c. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Mekanisme dan prosedur amortisasi aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara/Daerah.

Kemitraan Pihak Ketiga

Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Bangun Serah Kelola (BSK/BTO) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan BLUD RSUD Kab. Sinjai ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Piutang Tidak Lancar

Piutang tidak lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai nominal tagihan

Aset Lain-lain

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- b. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas sebagai berikut :
 - 1) Kas;
 - 2) Bank; dan
 - 3) Setara Kas.

Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek disajikan dalam nilai total pada kelompok aset lancar dalam neraca, sedangkan rincian kas dan penjelasan lainnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas BLUD RSUD Kab. Sinjai dan tidak dilaporkan sebagai biaya dalam laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas BLUD RSUD Kab. Sinjai dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi operasional.

Piutang

Piutang lancar disajikan sesuai pos-pos buku besar piutang. Jumlah piutang lancar yang berubah menjadi tidak lancar disajikan secara terpisah dalam Aset Lainnya. Rincian piutang dan penjelasan yang diperlukan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Rincian jenis dan jumlah piutang;
- b. Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- c. Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk; dan
- d. Jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank.

f

u

Persediaan

Rincian dan penjelasan yang diperlukan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih dan nilai tercatat di neraca;
- c. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode;
- d. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan; dan
- e. Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.

Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*).

Aset Tetap

- a. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- b. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a) penambahan;
 - b) pelepasan;
 - c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) mutasi aset tetap lainnya.
 - 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - 1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - 2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai
 - 3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

f

u

- 4) Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan
- 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
- 6) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- 7) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap Hilang

Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku besar. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

Aset Lainnya

Aset Lainnya disajikan di neraca berdasarkan jenis aset. Rincian dan keterangan atas jenis aset yang bersangkutan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Piutang tidak lancar dapat dihapuskan dari neraca melalui proses penghapusan piutang. Mekanisme dan prosedur penghapusan piutang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

f

u

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.



Investasi Jangka Panjang







Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya.

Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

- a. Pengukuran investasi jangka pendek:
 - 1) Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi non permanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Pengukuran Investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - e) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. ...BICAD	
2. ...Bag. Hukum	
3.	
4.	

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/TGL.
SEKDA	
ASISTEN	
DIREKTUR	
Ka BAGIAN	
Ka BIDANG	
KASI/KASUBAG	

BUPATI SINJAI,


ANDI SETO GADHISTA ASAPA